

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkurban merupakan suatu ibadah sunnah bagi mereka yang mampu untuk melaksanakannya. Adapun ukuran yang menjadi mampu berkurban, hakikatnya sama dengan ukuran kemampuan *shadaqah*, yaitu mempunyai harta lebih setelah terpenuhinya kebutuhan pokok yang lazim bagi seseorang. Jika seseorang masih membutuhkan uang untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka dia terbebas dari melaksanakan sunnah kurban. Akan tetapi menurut al-Jabari (1994:15) bahwa hukum melaksanakan kurban adalah wajib bagi orang yang memiliki *nishab* zakat menurut pendapat Ulama Hanafiah.

Pada dasarnya hukum kurban adalah sunnah akan tetapi ketentuan tersebut dapat berubah menjadi wajib jika orang yang berkurban mewajibkan kurban atas dirinya. Kurban yang wajib hukumnya, yaitu untuk menunaikan nadzar seseorang atas janjinya tersebut atau karena ikrarnya seseorang karena dia mewajibkannya sendiri (al-Qhadi, 2009: 368). Dalam pelaksanaan kurban yang wajib, semua bagian kurban harus dibagikan, lain halnya dengan kurban yang hukumnya sunnah, maka orang yang melaksanakannya boleh memakan atau menikmati 1/3 dari penyembelihan.

Hewan yang disembelih untuk kurban ditujukan dengan tiga hal, yaitu dimakan sendiri, dihadiahkan dan dishadaqahkan (Rifa'i, t.th: 429). Dalam aturan berkurban, semua bagian baik itu daging, bulu, kulit, tulang dan bagian lain dari

hewan kurban yang dapat dimanfaatkan harus dibagikan atau dishadaqahkan dan tidak boleh untuk diperjual-belikan. Dasarnya adalah:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذُبِحَ ذَبْحٌ فَهُوَ لِي وَلِأَهْلِيَّاءِ بَيْتِي وَلِالْمَسْكِينِ فَكُلُوا مِنْهُ وَلَا تَبِعُوا مِنْهُ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذُبِحَ ذَبْحٌ فَهُوَ لِي وَلِأَهْلِيَّاءِ بَيْتِي وَلِالْمَسْكِينِ فَكُلُوا مِنْهُ وَلَا تَبِعُوا مِنْهُ

Dari Ali berkata: Rasulullah *Shallallahu* ,,*alaihi wa sallam* memerintahkanku agar aku mengurus onta-onta kurban Beliau, menshadaqahkan dagingnya, kulitnya dan penutup tubuhnya. Dan agar aku tidak memberikan sesuatu pun (dari kurban itu) kepada tukang jagalnya. HR Muslim (Muslim, t.th : 549-550).

Selain dalil diatas, terdapat pula dalil yang melarang memperjualbelikan kulit hewan kurban adalah hadis yang diriwayatkan oleh abu hurairah ia berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda :

مَنْ بَاعَ جِلْدَ ذَبْحٍ بَعْدَ ذَبْحِهِ بَاعَ دَمَهُ

“Barangsiapa menjual kulit binatang kurbannya, maka tidak ada kurban baginya”. (HR.

Hakim dan Baihhaki). (Abdus Salam Bali, 2006:470 dan al-Qhadi, 2009:370).

Berdasarkan hadits di atas mayoritas para ulama madzhab berpendapat melarang untuk menjual kulit hewan kurban tersebut, karena berpegang dengan zhahir hadits (tekstual hadits) yang melarang memperjual belikan kulit hewan kurban.

مَنْ بَاعَ جِلْدَ ذَبْحٍ بَعْدَ ذَبْحِهِ بَاعَ دَمَهُ

لَمْ يَكُنْ فِيهِ دِزَّ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِيهِ
 دِزٌّ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِيهِ
 دِزٌّ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِيهِ
 دِزٌّ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِيهِ

لَمْ يَكُنْ فِيهِ دِزَّ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِيهِ
 دِزٌّ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِيهِ
 دِزٌّ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِيهِ
 دِزٌّ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِيهِ

لَمْ يَكُنْ فِيهِ دِزَّ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِيهِ
 دِزٌّ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِيهِ
 دِزٌّ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِيهِ
 دِزٌّ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِيهِ

لَمْ يَكُنْ فِيهِ دِزَّ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِيهِ
 دِزٌّ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِيهِ
 دِزٌّ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِيهِ
 دِزٌّ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِيهِ
 دِزٌّ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِيهِ
 دِزٌّ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِيهِ

Imam Asy-Syafi'i berkata: "Jika seseorang telah menetapkan binatang kurban, wolnya tidak dicukur. Adapun binatang yang seseorang tidak menetapkannya sebagai kurban, dia boleh mencukur wolnya. Binatang kurban termasuk nusuk (binatang yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah), dibolehkan memakannya, memberikan makan (kepada orang lain) dan menyimpannya. Ini semua boleh terhadap seluruh (bagian) binatang kurban, kulitnya dan dagingnya. Aku membenci menjual sesuatu darinya. Menukarkannya merupakan jual beli".

Beliau juga mengatakan : "Aku tidak mengetahui perselisihan di antara manusia tentang ini, yaitu : Barangsiapa telah menjual sesuatu dari binatang kurban, baik kulit atau lainnya, dia (harus) mengembalikan harganya atau nilai apa yang telah dia jual, jika nilainya lebih banyak dari harganya untuk apa yang binatang kurban dibolehkan untuknya. Sedangkan jika dia menshadaqahkannya, maka lebih aku sukai, sebagaimana bershadaqah dengan daging binatang kurban lebih aku sukai"

Kebiasaan yang terjadi khususnya di Desa Cileunyi Wetan Kampung Sindang Sari Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, para pengurban atau shahib al-kurban dalam melaksanakan kurban, yaitu biasanya menitipkan hewan kurban yang akan disembelih kepada panitia selaku pengurus pelaksanaan kurban. Panitia kurban tersebut biasanya di bentuk dengan asas keridhaan yang terdiri dari warga masyarakat setempat sehingga tidak dengan formal tercatat adanya cantuman kepengurusan penyelenggara kurban. Akan tetapi hewan yang ditipkan atau yang diserahkan oleh pengurban merupakan sebuah amanah bagi panitia penyelenggara kurban yang mana segala sesuatunya harus ditunaikan terutama dalam pembagian bagian dari hewan kurban tersebut.

Adapun kenyataan dilapangan khususnya di Desa Cileunyi Wetan terletak di Kampung Sindang Sari Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung bahwa terdapat praktik jual beli kulit hewan kurban. Dalam praktiknya bahwa para penyelenggara kurban biasanya menjual kulit hewan kurban pada hari penyembelihan musim kurban, padahal perihal tersebut saya kira adanya ketidaksesuaian dengan hadis Nabi SAW yang melarang untuk memperjual belikan kulit hewan kurban.

Menurut salah seorang panitia penyelenggara Saudara Abdurrahman, terjadinya jual beli kulit hewan kurban yaitu untuk mencegah dari *mubadzir* apabila dibagikan kepada para *mustahik*, karena biasanya para *mustahik* malah menyia-nyikan kulit bagiannya. Dan hasil dari penjualannya pun dikembalikan pada umat juga, karena hakikatnya pelaksanaan kurban adalah taqarrub pada Allah dan untuk kepentingan umat. (Studi pendahuluan: 18 oktober 2012)

Dalam aturan jual beli salah satu syarat sahnya jual beli adalah terdapat pada objek jual beli yaitu mengenai barang yang diperjual belikan tersebut harus milik sendiri atau dikuasakan. Dalam jual beli kulit hewan kurban status kepemilikan hewan adalah ada pada pekurban dan orang yang berhak menerima pembagian hewan kurban (setelah disembelih) tersebut. Sehingga idealnya panitia selaku pihak penjual harus memiliki izin terlebih dahulu dari pemilik hewan dan para penerima hasil kurban tersebut (mustahik).

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis bermaksud untuk mengamati dan mengkaji lebih lanjut secara ilmiah tentang pelaksanaan jual beli tersebut, karena mungkin saja terjadi jual beli yang melenceng dari ketentuan hukum islam. Dengan demikian hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan mengambil judul:

“PELAKSANAAN JUAL BELI KULIT HEWAN KURBAN di DESA CILEUNYI WETAN KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG DALAM PERSPEKTIF ULAMA SYAFI’IYAH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, objek dari jual beli tersebut yaitu kulit hewan kurban yang menurut penulis kurang sesuai dengan hadis Nabi. Untuk menghindari keluasan masalah, maka penulis selaku peneliti membatasi permasalahan dengan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli kulit hewan kurban di Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?

2. Apa alasan-alasan memperjual-belikan kulit hewan kurban di Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana relevansi pendapat Ulama Syafi'iyah dengan pelaksanaan jual beli kulit hewan kurban sebagai mana dilakukan di Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian


Dalam melaksanakan suatu penelitian tentunya tidak lepas dari tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli kulit hewan kurban di Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui alasan memperjual-belikan kulit hewan kurban di Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji relevansi pendapat Ulama Syafi'iyah dengan mekanisme jual beli kulit hewan kurban di Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

D. Kerangka Pemikiran

Jual beli merupakan salah satu cara manusia dalam melaksanakan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup tersebut, terdapat tata cara dan atau ketentuan hukum yang berlaku dan mengatur. Sehingga yang dimaksud dengan ketentuan hukum adalah memenuhi persyaratan- persyaratan, rukun-rukun dan hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, apabila syarat dan rukun atau hal lainnya tidak terpenuhi maka dapat diartikan telah

melenceng dari aturan syara". Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surrah an-Nisa ayat 29:



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Soenarjo dkk, 2004:122).

Pada dasarnya dalam Islam secara garis besar jual beli terbagi kepada dua macam yaitu jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang. Jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum syara", yaitu jual beli yang terpenuhinya syarat dan rukunnya serta hal lain yang berkaitan dengan jual beli. Sedangkan jual beli yang terlarang adalah jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan syara". Jual beli terlarang atau yang dilarang, contohnya dapat disebabkan oleh kecacatan objek jual beli atau dapat juga disebabkan oleh tata cara pelaksanaan jual beli tersebut. Ketetapan hukum tersebut dimaksudkan agar tidak bertentangan dengan syariat. Dalam hal ini adalah termasuk jual beli kulit hewan kurban.

Perjanjian atau akad dalam hukum islam dibagi beberapa macam, dimana tiap macam akad tergantung dari sudut pandang mana dilihat, apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara", akad atau perjanjian dibagi kepada dua macam

yaitu :

1. Perjanjian atau akad yang sah



Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh *syara*". Oleh karena itu konsekuensi yang ditimbulkan akan mengikat para pihak yang berjanji atau yang berakad. (Rachmat Syafe'i 2004:66).

Menurut ulama Hanafiyah akad atau perjanjian yang sah dibagi kepada dua macam, yakni sebagai berikut :

- a) akad yang *nafiz* yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya atau dengan kata lain akan yang sempurna untuk dilaksanakan.
- b) akad yang *mauquf*, yaitu akad dilakukan oleh seseorang yang cakap bertindak secara hukum tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan perjanjian/akad tersebut, hal ini dapat dicontohkan ketika si A memberikan uang kepada si B sejumlah Rp. 7000.000 (tujuh juta rupiah) untuk membeli seekor kambing, dan ternyata uang yang tujuh juta tadi dapat membeli 6 ekor kambing sehingga si B membeli 6 ekor kambing dengan uang tersebut. Keabsahan dari akad jual beli dengan 6 ekor kambing ini sangat tergantung kepada persetujuan si A, sebab yang disuruh pertama kali si B hanya untuk membeli 1 ekor kambing. Dari permasalahan jual beli ini dapat dianalisa, jika si A menyetujui akad yang dilakukan oleh si B maka jual beli itu sah, tetapi jika tidak maka jual beli tersebut menjadi batal.

2. Akad yang tidak sah

Akad yang tidak sah atau tidak sah adalah akad/perjanjian yang tidak memenuhi unsur rukun dan unsur syarat, artinya akad ini tidak mempunyai dampak hukum atau tidak sah. Menurut ulama Hanafiyah yang seperti ini tergolong kepada akad yang batal dan *fasid*. Menurut beliau akad yang batal dan *fasid* bisa dibedakan, yaitu kalau akad yang batal berarti akad ini tidak memenuhi rukun akad, atau tidak ada barang yang diakadkan seumpama akad yang dilakukan oleh seorang yang bukan ahli akad contoh akad orang yang gila, sedangkan akad yang *fasid* adalah akad yang memenuhi persyaratan dan rukunnya tetapi dilarang oleh *syara*” seperti halnya menjual barang yang tidak diketahui sehingga dapat menimbulkan persoalan dibelakang hari.

Kurban merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia dan dianjurkan dan hukumnya termasuk *sunnah muakkadah*. Dalam ibadah kurban terdapat aturan dan ketentuan yang berlaku. Diantara ketentuan tersebut adalah haramnya menjual kulit kurban sebagaimana ketentuan Hadits Nabi pada pembahasan sebelumnya.

Menurut Ibnu Rusyd dalam *Bidayat Al-Mujtahid* yang diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun (II/2002:288) bahwa kesepakatan para ulama, hukum daging (kurban) tidak boleh diperjual-belikan. Sedangkan selain daging boleh diperjual-belikan. Akan tetapi menurut Jumhur Ulama selain daging pun tidak boleh diperjual-belikan. Hukum ini berlaku bagi pekurban (al- mudhahhi/shahibul kurban) dan juga berlaku bagi siapa saja yang mewakili pekurban, misalnya takmir masjid atau panitia kurban pada suatu instansi.

Sedangkan Abu Hanifah membolehkan dijual asal jangan dengan uang. Maksudnya, boleh menjual kulit kurban dengan menukarkan kulit itu dengan suatu barang dagangan (al-,uruudh) (Imam Ash-Shan'ani, t.th, IV/97 dan Taqiyuddin Al-Husaini, t.th, II/242).

Selain itu, ada pula ulama dari madzhab fiqih lainnya yang membolehkan menjual kulit hewan kurban, adalah hadits yang membolehkan memanfaatkan (intifa') kurban, yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Aisyah RA. Dalam pandangan Imam Abu Hanifah, atas dasar hadits itu, boleh melakukan pertukaran (mu'awadhah) kulit kurban asalkan ditukar dengan barang dagangan (al-,uruudh), bukan dengan uang (dinar dan dirham). Sebab pertukaran kulit kurban dengan barang dagangan termasuk dalam pemanfaatan kurban (intifa') yang dibolehkan hadits menurut semua ulama secara ijma' (lihat Ibnu Rusyd, 2002, I/352 dan Ash- Shan'ani, t.th, IV/95).

Adapun dalil kedua, berupa hukum syara' tentang status kepemilikan hewan kurban. Yakni pada saat disembelih, hilanglah status kepemilikan hewan kurban dari si pengurban. Maka dari itu, jika pengurban atau wakilnya menjual kulit hewan kurban tersebut, sama saja dia menjual sesuatu yang bukan miliknya lagi. Dalam fiqih mua'malah (Rachmat Syafe'i 2004: 78-79) bahwa syarat dari barang atau objek yang diperjual-belikan atau akad dari jual-beli itu sendiri adalah:

- a) Barang harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual-beli buah-buahan yang tidak nampak, atau jual-beli anak hewan dalam kandungan.

- b) Harta harus kuat, tetap dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.
- c) Benda tersebut milik sendiri.
- d) Dapat diserahkan.

Adapun yang menjadi syarat pelaksanaan akad (Nafadz), adalah:

- a) Benda dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad.
- b) Pada benda tidak terdapat benda milik orang lain. Oleh karena itu tidak boleh menjual barang yang didalamnya terdapat milik orang lain kecuali atas izin orang yang berhak memiliki barang tersebut.

Sedangkan menurut Hendi Suhendi (2008, 72-73) syarat dari objek jual-beli adalah:

- a) Suci atau mungkin disucikan.
- b) Memberi manfaat menurut syara^h, maka dilarang jual-beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara^h.
- c) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain.
- d) Tidak dibatasi waktunya.
- e) Dapat diserahkan cepat maupun lambat.
- f) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g) Diketahui (dilihat), barang yang diperjual-belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual-beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Dalam jual-beli kulit hewan kurban terdapat milik orang lain. Maksud milik orang lain adalah dalam hewan sembelihan kurban terdapat bagian milik orang lain atau para *mustahik*. Dalam hal ini jelaslah bahwa memperjual-belikan barang milik orang lain tanpa seizin si pemilik adalah batal. Sebagaimana kaidah yang dikutip oleh A. Jajuli dari Asymuni (2007: 131).

لَا يَحِلُّ لِمَنْ يَمْلِكُ مَالًا أَنْ يَبِيعَ بِهِ مَالًا لِمَنْ يَمْلِكُ مَالًا
 وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ يَمْلِكُ مَالًا أَنْ يَبِيعَ بِهِ مَالًا لِمَنْ يَمْلِكُ مَالًا

“Tidak boleh seseorang melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta”.

Dalam ketentuan hukum islam jual-beli tentu memiliki syarat yang mesti dipenuhi agar jual-beli tersebut sah dalam konteks pandangan agama. Sehingga dalam penelitian ini penulis menekankan terhadap pada syarat dari pada akad jual beli kulit hewan kurban tersebut yang berdasarkan aturan syara“ dalam jual beli.

E. Langkah-langkah Penelitian

Adapun yang menjadi langkah- langkah penelitian ini, yaitu meliputi:

1. Menentukan metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dilakukan penelitian lapangan. Adapun yang menjadi sasaran penelitian hukum ini ada dua yaitu norma untuk penelitian kepustakaan dan perilaku untuk penelitian lapangan. (Masri Singarimbun dkk, 1999:30).

2. Menentukan sumber data

Dalam menentukan sumber data penelitian ini penulis membagi kepada dua bagian yaitu data primer dan data sekunder:

a) Data Primer

Dalam penelitian ini penulis mengambil data primernya adalah kepada para pihak yang bersangkutan yaitu baik dari panitia atau penyelenggara pelaksanaan kurban selaku pihak penjual kulit, pihak pembeli kulit dan para pihak lain yang bersangkutan dalam terjadinya transaksi tersebut yaitu para mustahik selaku penerima hasil kurban. Selain itu sumber data lain adalah para tokoh ulama setempat, yang mana dalam hal ini berperan cukup signifikan.

b) Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber data pendukung yang menunjang terhadap sumber data primer. Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dari buku-buku dan media lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

3. Menentukan jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah memaparkan data dan memberikan gambaran penjelasan secara teoritik yang didasarkan pada masalah yang diteliti yang ada di lapangan serta mengeksplorasikan kedalam bentuk laporan. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan

penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan (Cik Hasan Bisri, 2008:58).

Adapun jenis data yang dihimpun oleh penulis adalah mengenai:

- a) Kondisi objektif Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dan kondisi objektif para pelaku transaksi jual beli.
- b) Pendapat Ulama setempat dalam penelitian ini adalah langsung dari ketua MUI, mengenai jual beli kulit hewan kurban.
- c) Kedudukan jual beli tersebut menurut pandangan agama yang diambil dari sisi fiqh muamalah, sehingga bisa disimpulkan hukumnya.

4. Menentukan teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a) Wawancara

Interview, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tatap muka atau wawancara langsung pada pihak yang bersangkutan untuk memberikan data yang diperlukan dalam proses penelitian.

b) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti mengadakan pengamatan langsung di lapangan terhadap gejala yang terjadi pada objek penelitian.

c) Studi kepustakaan

Pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku yang membahas dan berhubungan dengan objek penelitian.

5. Analisis data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan-tahapan kategori dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antara data yang spesifik tentang hubungan peubah (Cik Hasan Bisri, 1999: 61).

Untuk menganalisa data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Menelaah semua sumber data yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sumber sekunder.
- b) Melakukan klasifikasi terhadap data yang terkumpul sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c) Menghubungkan data yang telah diperoleh dengan teori yang relevan dengan masalah yang dibahas.
- d) Penarikan kesimpulan dari data-data yang dianalisis.